

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN  
DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN  
DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2026**

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>		i
<b>KATA PENGANTAR</b>		ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Dasar Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		4
<b>BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN</b>		5
2.1 Output		5
2.2 Outcome		5
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN</b>		7
3.1 Waktu dan tempat		7
3.2 Lokasi Kegiatan		7
3.3 Peserta		7
3.4 Sumber Dana		8
<b>BAB IV PENUTUP</b>		9
<b>LAMPIRAN</b>		

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, kami dapat menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

Adapun Sub Kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.

Berpedoman pada peraturan tersebut di atas, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merasa perlu menganggarkan dana untuk sub Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 17 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Herry Fakhri, S.T.  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19730823 200312 1 004

---

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa dan negara kesatuan yang menganut asas Demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Perwujudan dari asas demokrasi itu diartikan sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi ini juga memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai musyawarah yang mencerminkan kesungguhan dan tekad dari bangsa Indonesia untuk berdiri diatas kebenaran dan keadilan, setiap orang pasti merindukan pemerintah yang bersih, jujur, kuat berani dan berwibawa. Harapan itu merupakan amanat dari Pancasila dan UUD 1945 yang selalu mendambakan pemerintahan yang memiliki moral kemanusiaan dengan semangat kebangsaan

Untuk mewujudkan situasi berbangsa dan bernegara seperti yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasi segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Terkait dengan situasi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merasa perlu melakukan pembinaan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Peningkatan Demokrasi, dengan sasaran partai politik, kaum perempuan dan pelajar sebagai berbasis pemilih pemula. Selain itu dalam penyelenggara pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bantuan dan fasilitas tersebut antara lain melakukan koordinasi dan monitoring

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan perkembangan situasi politik di daerah, maka perlu adanya pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkesinambungan dengan harapan perkembangan politik di daerah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
8. Permendagri No. 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
9. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

---

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Adapun maksud Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah adalah Pemantauan Terhadap Perkembangan Situasi dan Kondisi Politik secara berkesinambungan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### **1.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan dari Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah adalah agar Perkembangan politik di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

#### 2.1. Output

Terselenggaranya Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Terlaksananya Monitoring terhadap perkembangan situasi, dinamika politik dan keamanan sebesar Rp. 9.400.000,-
2. Terlaksananya evaluasi kepada 11 Partai Politik terhadap perkembangan situasi sosial politik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebesar Rp.600.000,-

#### 2.2. Outcome

Dengan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah maka diharapkan terlaksananya Pemantauan Situasi Politik didaerah secara berkesinambungan sehingga terciptanya situasi politik yang aman, tertib di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## 2.2.1. Nama Organisasi Pengguna Jasa

1	Pengguna Anggaran (PA)		
	Nama	:	HERRY FAKHRIZAL, S.T
	Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda/ IV.c
	NIP	:	19730823 200312 1 004
	Jabatan	:	Kepala Bakesbangpol
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK)		
	Nama	:	SUCIPNORIADI, S.H
	Pangkat/Gol	:	Pembina/ IV,a
	NIP	:	19811125 200604 1 018
	Jabatan	:	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1. Waktu dan Tempat**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ini rencananya akan dilaksanakan pada

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada bulan Februari s.d April 2026

#### **3.2. Lokasi Kegiatan**

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan akan dilaksanakan di Kecamatan Kute Siantan, Siantan Utara, Kelurahan Letung dan Tarempa Kecamatan Siantan.

#### **3.3. Peserta**

Evaluasi dan pelaporan perkembangan situasi politik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu :

1. Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa
2. Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Pengurus Partai Golongan Karya
5. Pengurus Partai Nasional Demokrat
6. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera
7. Pengurus Partai Amanat Nasional
8. Pengurus Partai Bulan Bintang
9. Pengurus Partai Demokrat
10. Pengurus Partai Persatuan Indonesia

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## 11. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan

### 3.4. Sumber Dana

Adapun sumber dana dalam kegiatan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 tentang Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## BAB IV

### PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Sub Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ini di buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 17 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Herry Fakhriyza, S.T.  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19730823 200312 1 004

---

#### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS